


Hakim Mi Sere



Menjadi Tersangka Korupsi BP3TKI

DENPASAR - Majelis hakim kasus korupsi pengadaan lah-an untuk kantor BP3TKI (Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia) meminta jaksa penuntut umum (JPU) "menyeret" Wahyudi Matodang alias Dodik dan menjadikannya sebagai tersangka. Hal itu disampaikan pada sidang lanjutan dengan

terdakwa Wayan Pageh dan Prio Adi Santoso di Pengadilan Tipikor Denpasar, kemarin (21/10).

Permintaan majelis hakim yang dipimpin hakim Edward Harris Sinaga tersebut, disampaikan setelah dilakukan konfrontasi antara Dodik dengan para saksi dan terdakwa. Saksi yang juga tersangka yang dikonfrontasi itu adalah Trusdy Prio Sambodo dan Nyoman Paramartha. Termasuk dengan terdakwa Wayan Pageh dan Prio Adi Santoso. Konfrontasi itu dilakukan karena

Dodik tetap mengatakan tidak menerima uang Rp 1,5 miliar yang disebutkan para saksi. Sebelumnya, saksi Paramartha yang adalah pemilik lahan, memastikan pada Jumat 25 November 2013 memang dia datang ke Hotel Inna Grand Bali Beach, bertemu Dodik bersama Trusdy dan terdakwa Prio diminta menarik uang.

"Saya tanya sekarang, siapa yang menyuruh?" ujar hakim Edward saat sidang tersebut. "Dodik;" jawab Paramarta

Baca Hakim... Hal 31

- Inspektur Jenderal BNP2TKI, Mangasi sebenarnya ikut dipanggil pada sidang di Pengadilan Tipikor Denpasar, Rabu (21/10), namun tidak bisa hadir dengan alasan sakit.
- Dalam surat sakit yang dikirim Mangasi, dicantumkan dia mengalami sakit stroke.
- Surat sakit Mangasi tersebut tanggal izinnya dimulai 30 Oktober 2015 hingga 1 November 2015. Padahal sidang digelar 21 Oktober.



Edisi

: Kamis, 22 Oktober 7015

Hal.

: 21



Som beingen

Mangasi Kirim Surat Sakit Aneh'

■ HAKIM

Sambungan dari hal 21

"Dodik" jawab Trusdy. "Dodik," jawab terdakwa Prio. Sedangkan terdakwa Pageh tidak tahu lantaran tidak di lokasi.

"Bagaimana Dodik? Benar kamu yang menyuruh?" tanya hakim Edward. "Tidak ada. Sama sekali tidak ada," kilahnya.

Kemudian dilanjutkan ceritanya soal penyerahan uang tahap pertama sebesar Rp 7:0

juta yang ditarik dari BNI. Uang itu diserahkan ke Dodik di Inna Bali Beach, yang menyerahkan Prio dan Trusdy. Bahkan, usai menyerahkan uang, Trusdy dan Dodik salat Jumat bersama di dekat hotel.

Kembali ditanya, Prio dan Trusdy, terkait penyerahan uang dan memastikan sudah pindah ke tangan Dodik, bahkan tas ransel Trusdy yang berisi uang juga diserahkan dan belakangan dikembalikan. Namun, penjelasan ini dibantah lagi oleh Dodik.

"Kamu pinter bersilat lidah. Kamu bahaya sebagai orang tega kamu membebankan ke dua terdakwa ini. Ini Paramartha kasihan, dia jual tanah baik baik sekarang jadi tersangka," cetus hakim Edrward. Namun, tetap Dodiktidak mau mengaku. Kemudian majelis hakim mengejar penyerahan uang yang kedua sebesar Rp 750 juta. Kembali Prio dan Trusdy

memastikan sudah menyerahkan ke Dodik pada Senin 31 November 2013. Sehingga total dia menerima Rp 1,5 miliar. Namun, Dodik lagi-lagi membantah. "Jangan kamu bilang, kalau kamu salat Jumat lagi tanggal 31 itu Senin," cetus hakim membuat suasana sidang penuh tawa.

Sempat juga dikejar siapa bos dari Dodik, dia mengaku bahwa bukan PNS namun dijadikan staf khusus oleh pimpinan BNP2TKI

Edisi

: Kamis, 22 OKtober 2015

Hal.

31



Sambungan

Djumur Hidayat. "Saya curiga apakah sampai ke Djumhur kasus ini. Saya masih kaji, untuk memerintahkan untukmemanggil Djumhur," ungkap hakim Edward dengan logat Batak.

Dengan kondisi Dodik tidak mau mengaku, akhirnya hakim meminta jaksa untuk menetapkan tersangka ke jaksa. "Pak jaksa tolong diperhitungkan statusnya Dodik. Jangan dia dibiarkan seperti ini," cetus hakim Edward.

Jaksa menyatakan siap menindaklanjuti perintah hakim. Usai sidang jaksa Sulitra mengatakan perintah itu bermakna, untuk menjadikan Dodik tersangka. "Itu diminta menaikkan statusnya jadi tersangka," ungkapnya.

Selain itu dalam persidangan, juga ada yang menarik. Mangasi yang adalah Inspektur Jenderal di BNP2TKI memang namanya disebut sebut terlibat. Lantaran di Bali, Dodik selalu dengan Mangasi Simanjuntak. Sayang, Mangasi tidak bisa hadir pada sidang kemarin. Dia mengirim surat sakit stroke. Anehnya,

Surat sakit itu tertanggal 30 Oktober 2015 dan meminta, izin sampai tanggal 1 November. "Ini kok bisa baru tanggal 21 Oktober, suratnya malah tanggal 30 Oktober. Kok tahu Mangasi ini akan sakit tanggal 30 Oktober. Panggil Mangasi lagi, jangan - jangan dia punya stok surat sakit banyak," ungkap hakim Edward.

Hakim juga tetap meminta agar Dodik, Trusdy, dan Paramartha dihadirkan lagi saat memanggil Mangasi. Jaksa menyatakan akan memanggil Mangasi lagi untuk sidang selanjutnya.

Seperti halnya berita sebelumnya nama Dodik memang dianggap kebal. Dia adalah otak kasus ini. Dia ikut dari awal pengadaan lahan bahkan saat nego di Rumah Makan Tekko sampai mengambil dana, sempat memerintahkan terdakwa Prio dan tersangka Trusdy mengambil dana Rp 750 juta sebanyak dua kali. Dalam dakwaan dijelaskan bahwa tahun 2013, dalam DIPA (Daftar Isian Penggunaan Anggaran) BP3TKI terdapat anggaran beli tanah untuk kantor. Pagu anggaran Rp 7,5 miliar. Untuk pelaksana kegiatan. Selain beberapa nama sebelumnya, ada nama muncul juga Pejabat Penguji dan SPM IB Subawa dan Bendahara Andik Supardi dalam struktur proyek.

Bahwa pelaksanaan pengadaan, survei di Jalan Imam Bonjol, Jalan Merdeka dan Suwung, By pas Ngurah Rai. Akhirnya dipilih lokasi di Jalan Danau Tempe nomor 29, Denpasar (Sanur).

Negosiasi dilakukan oleh Prio dengan pemilik Paramarta lahan seluas 460 meter persegi atau 4,7 are dengan nilai Rp 4,5 miliar. Hasil negosiasi ini dilaporkan ke Pageh. Selanjutnya Pageh dan Prio bertemu dengan Paramarta. Saat itu sudah ada negosiasi untuk mengangkat harga alias mark up. Pageh mengatakan akan membeli tanah itu Rp 4,5 miliar dan akan dinaikan menjadi Rp 6,7 miliar. Yang akan diterima Paramarta selaku pemilik tanah Rp 4,5 miliar. Sisanya untuk kepentingan Wayan Pageh dkk. (art/yes)


Edisi : Kamis, 22 Outober 2015

Hal. : 3



Pendapat Dewan-LSM Berbeda







Soal Dermaga Curah Cair Celukan Bawang

GEROKGAK - Dugaan keberadaan dermaga curah cair di kawasan otorita Pelabuhan Celukan Bawang yang tak mengantongi izin, ternyata menarik perhatian banyak pihak. Pihak dewan dan LSM di Buleleng yang biasanya sejalan, kini berseberangan menyikapi keberadaan dermaga tersebut.

Pihak dewan menganggap, langkah yang dilakukan Pol PP adalah langkah yang gegabah, karena dilakukan tanpa dasar aturan yang jelas. Sementara pihak LSM menganggap langkah yang dilakukan Polisi Pamong Praja Buleleng, langkah

yang benar, karena belum sesuai dengan aturan-aturan pelayaran.

Pasca penghentian sementara aktivitas proyek, Komisi II DPRD Buleleng langsung mendatangi Pe-lindo III Cabang Celukan Bawang. Kedatangan rombongan dewan itu dipimpin Ketua Komisi II DPRD Buleleng Putu Mangku Budiasa. Mangku menyatakan kedatangannya untuk melakukan cross check terkait dengan penghentian dermaga curah cair di sebelah timur dermaga tiga.

Mangku menganggap, langkah yang dilakukan Pol PP adalah hal yang keliru. Karena sesuai amanat Undang-Undang 23 tahun 2013, kabupaten/kota tak punya lagi kewenangan mengatur wilayah

pantai dan laut.

"Jadi apa dasarnya? Ini peker-jaan belum mulai, sudah di-

hentikan. Bagi kami ini sangat memalukan, dan ini langkah yang sangat keliru," kata Mangku.

Beda lagi dengan pendapat lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Buleleng. Badan Pengawas LSM Jari

Simpul Buleleng, Wayan Purnamek mengatakan, dalam Undang-Un-dang Nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran, setiap pembangunan dan hal lainnya di kawasan pelabuhan, harus berdasarkan rencana induk pelabuhan. Selain itu, harus ada pula kajian analisis dampak lingkungan (amdal) pelabuhan, UKL/UPL, serta rekomendasi dari Kesyahbandaran dan Otorita Pelabuhan (KSOP).

Sudahkah ada rekomendasi dari KSOP? Sudahkah ada Am-dalnya? Jangan seenak udelnya. Apa sih kontribusi untuk Buleleng. Pol PP tegas saja, kalau perlu segel saja. Pembangunan itu tidak boleh arogan. Meskipun ini proyek pusat, kabupaten harus tahu. Kalau nanti ada masalah, yang dicari pertama itu bukan orang pusat, tapi orang kabupaten," kata Purnamek.

Sementara itu, GM Pelindo III Cabang Celukan Bawang, Dewa Adi Kumarajaya mengatakan, pembangunan dermaga curah cair itu bukan proyek bodong. Karena masalah perizinan itu dari Kementerian Perhubungan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Setahu kami, aturan itu mengenai lingkungan hidup itu kami penuhi. Sudah ada penetapan dari Gubernur Bali. Kami sesuaikan pembangunan dengan RIP yang diajukan. Kami tidak bodong," tegasnya. Seperti diberitakan sebelumnya, Polisi Pamong Praja Buleleng menghentikan sementara proyek dermaga curah cair di kawasan Pelabuhan Celukan Bawang. Ditengarai proyek tersebut belum melengkapi perizinan yang dibutuhkan. (eps/gup)

Edisi

: Kanis, 22 October 2015

Hal.

: 29